



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JOHAN Alias JO Bin IRWAN;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 5 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dermaga RT 06 Desa Sei Nyamuk
Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022 kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN Als JO Bin IRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, atau membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna putih dengan Nomor SIM Card: 08534689, Nomor IMEI I: 860169043452236, Nomor IMEI II: 860169043452228**
- Dirampas untuk dimusnakan.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa ia terdakwa JOHAN Als JO Bin IRWAN pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.50 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lorong H. Latif, Rt. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin H. SALEH (diajukan dalam penuntutan terpisah), UMAR USMAN Als UMAR BIN USMAN (diajukan dalam penuntutan terpisah), dan REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN (diajukan dalam penuntutan terpisah), untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wita ia Terdakwa menghubungi Saksi ARIF menanyakan ketersediaan barang sabu, lalu Saksi ARIF menanggapi dengan memberitahukan bahwa tersedia barang sabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang seharga Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa menyepakati untuk mengambil 2 (dua) bungkus barang sabu berukuran sedang tersebut sehingga selanjutnya Saksi ARIF memberitahukan kepada Terdakwa untuk menunggu di depan sekolah SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang yang barang sabu tersebut akan diantarkan oleh Saksi UMAR kepada Terdakwa.

Bahwa tidak berselang lama kemudian datang Saksi UMAR menghampiri Terdakwa yang sedang menunggu di depan sekolah SMP Negeri 1 Sebatik Utara, kemudian Saksi UMAR memberikan kotak rokok sampoerna yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 2 (dua) bungkus sabu berukuran sedang kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima barang sabu tersebut dari Saksi UMAR kemudian ia Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah Saksi REFANGGA.

Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 ia Saksi ARIF menelfon Terdakwa menanyakan terkait pembayaran 2 (dua) bungkus sabu ukuran sedang yang telah diberikan oleh Saksi ARIF kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab uang tersebut dapat diambil dengan bertemu Terdakwa di depan Lorong H. LATIF, selanjutnya ia Saksi ARIF meminta Saksi UMAR untuk menemui Terdakwa di depan Lorong H. LATIF untuk mengambil uang tersebut, kemudian ketika ia Saksi UMAR bertemu dengan Terdakwa di depan Lorong H. LATIF namun ia Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi UMAR dan sisanya sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan ketika barang sabu tersebut laku terjual, lantas kemudian setelah mengambil uang tersebut lalu ia Saksi UMAR pergi meninggalkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi ARIF dan memberikan uang Tersebut kepada Saksi ARIF.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita ia Terdakwa mendatangi rumah Saksi REFANGGA yang beralamat di Lorong H. LATIF, Rt. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara yang selanjutnya ia Terdakwa menitipkan 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisikan barang Sabu kepada Saksi REFANGGA agar dijualkan dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya, dan kemudian ia Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa kemudian ia Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi REFANGGA pada pukul 19.30 dengan membawa minuman beralkohol merek Labour, selanjutnya ia Terdakwa mengonsumsi minuman Labour tersebut bersama dengan Saksi NASRUL (diajukan dalam penuntutan terpisah), lalu ia Saksi REFANGGA pergi meninggalkan rumah tersebut untuk membeli makan, lalu setelah Saksi REFANGGA pergi ia Terdakwa bersama dengan Saksi NASRUL mengonsumsi 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan cara menaruh sabu tersebut ke dalam kaca fanbo dan membakarnya kemudian menghisap sabu tersebut secara bergantian antara Terdakwa dengan Saksi NASRUL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sembari menghisap barang sabu ia Saksi NASRUL memberikan uang milik Sdr. BAHTIAR (diajukan dalam penuntutan terpisah) kepada Terdakwa sejumlah Rp. 400.000 (Seratus ribu rupiah) dengan maksud bahwa Sdr. BAHTIAR ingin membeli barang sabu dari Terdakwa dan Sdr BAHTIAR telah menunggu di Jembatan yang beralamat di di Desa Sei. Nyamuk, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, lalu pada pukul 21.20 ia Terdakwa pergi menuju Jembatan yang dimaksud dan bertemu dengan Sdr. BAHTIAR selanjutnya ia Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang dilapisi dengan plastik rokok warna silver, selanjutnya ia Terdakwa kembali ke rumah Saksi REFANGGA dan melanjutkan menghisap sabu bersama dengan Saksi NASRUL hingga kemudian ia Saksi REFANGGA membuang alat hisap sabu yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi NASRUL ke laut.

Bahwa kemudian sekira pada pukul 21.50 datang petugas kepolisian memasuki rumah Saksi REFANGGA dan memegang tangan kiri Saksi REFANGGA namun ia Saksi REFANGGA melepaskan diri lalu lari menuju ke dapur sembari menggenggam barang sabu dengan menggunakan tangan kanan Saksi REFANGGA, sesampainya di dapur ia Saksi REFANGGA membuang 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil yang disimpan dalam penutup sikat gigi yang dibungkus kembali menggunakan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas temuan barang bukti 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil yang disimpan dalam penutup sikat gigi yang dibungkus kembali menggunakan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi REFANGGA dan Saksi NASRUL, yang kemudian barang sabu Tersebut diketahui adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi ARIF dan Saksi UMAR.

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor:82/11012.00/V/2022 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram dan berat Netto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05144/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram (nol koma nol enam tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10715/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10715/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JOHAN Als JO Bin IRWAN pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.50 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Lorong H. Latif, Rt. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin H. SALEH (diajukan dalam penuntutan terpisah), UMAR USMAN Als UMAR BIN USMAN (diajukan dalam penuntutan terpisah), dan REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN (diajukan dalam penuntutan terpisah), untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wita ia Terdakwa menghubungi Saksi ARIF menanyakan ketersediaan barang sabu, lalu Saksi ARIF menanggapi dengan memberitahukan bahwa tersedia barang sabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang seharga Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa menyepakati untuk mengambil 2 (dua) bungkus barang sabu berukuran sedang tersebut sehingga selanjutnya Saksi ARIF memberitahukan kepada Terdakwa untuk menunggu di depan sekolah SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang yang barang sabu tersebut akan diantarkan oleh Saksi UMAR kepada Terdakwa.

Bahwa tidak berselang lama kemudian datang Saksi UMAR menghampiri Terdakwa yang sedang menunggu di depan sekolah SMP Negeri 1 Sebatik Utara, kemudian Saksi UMAR memberikan kotak rokok sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus sabu berukuran sedang kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima barang sabu tersebut dari Saksi UMAR kemudian ia Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju rumah Saksi REFANGGA.

Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 ia Saksi ARIF menelfon Terdakwa menanyakan terkait pembayaran 2 (dua) bungkus sabu ukuran sedang yang telah diberikan oleh Saksi ARIF kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab uang tersebut dapat diambil dengan bertemu Terdakwa di depan Lorong H. LATIF, selanjutnya ia Saksi ARIF meminta Saksi UMAR untuk menemui Terdakwa di depan Lorong H. LATIF untuk mengambil uang tersebut, kemudian ketika ia Saksi UMAR bertemu dengan Terdakwa di depan Lorong H. LATIF namun ia Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Saksi UMAR dan sisanya sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan ketika barang sabu tersebut laku terjual, lantas kemudian setelah mengambil uang tersebut lalu ia Saksi UMAR pergi meninggalkan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi ARIF dan memberikan uang Tersebut kepada Saksi ARIF.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita ia Terdakwa mendatangi rumah Saksi REFANGGA yang beralamat di Lorong H. LATIF, Rt. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara yang selanjutnya ia Terdakwa menitipkan 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisikan barang Sabu kepada Saksi REFANGGA agar dijualkan dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya, dan kemudian ia Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa kemudian ia Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi REFANGGA pada pukul 19.30 dengan membawa minuman beralkohol merek Labour, selanjutnya ia Terdakwa mengkonsumsi minuman Labour tersebut bersama dengan Saksi NASRUL (diajukan dalam penuntutan terpisah), lalu ia Saksi REFANGGA pergi meninggalkan rumah tersebut untuk membeli makan, lalu setelah Saksi REFANGGA pergi ia Terdakwa bersama dengan Saksi NASRUL mengkonsumsi 1 (satu) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu milik Terdakwa dengan cara menaruh sabu tersebut ke dalam kaca fanbo dan membakarnya kemudian menghisap sabu tersebut secara bergantian antara Terdakwa dengan Saksi NASRUL.

Bahwa kemudian sembari menghisap barang sabu ia Saksi NASRUL memberikan uang milik Sdr. BAHTIAR (diajukan dalam penuntutan terpisah) kepada Terdakwa sejumlah Rp. 400.000 (Seratus ribu rupiah) dengan maksud bahwa Sdr. BAHTIAR ingin membeli barang sabu dari Terdakwa dan Sdr. BAHTIAR telah menunggu di Jembatan yang beralamat di di Desa Sei. Nyamuk, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, lalu pada pukul 21.20 ia Terdakwa pergi menuju Jembatan yang dimaksud dan bertemu dengan Sdr. BAHTIAR selanjutnya ia Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan yang dilapisi dengan plastik rokok warna silver, selanjutnya ia Terdakwa kembali ke rumah Saksi REFANGGA dan melanjutkan menghisap sabu bersama dengan Saksi NASRUL hingga kemudian ia Saksi REFANGGA membuang alat hisap sabu yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi NASRUL ke laut.

Bahwa kemudian sekira pada pukul 21.50 datang petugas kepolisian memasuki rumah Saksi REFANGGA dan memegang tangan kiri Saksi REFANGGA namun ia Saksi REFANGGA melepaskan diri lalu lari menuju ke dapur sembari menggenggam barang sabu dengan menggunakan tangan kanan Saksi REFANGGA, sesampainya di dapur ia Saksi REFANGGA membuang 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil yang disimpan dalam penutup sikat gigi yang dibungkus kembali menggunakan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas temuan barang bukti 4 (empat) bungkus sabu ukuran kecil yang disimpan dalam penutup sikat gigi yang dibungkus kembali menggunakan uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi REFANGGA dan Saksi NASRUL, yang kemudian barang sabu Tersebut diketahui adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi ARIF dan Saksi UMAR.

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor:82/11012.00/V/2022 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkoba jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram dan berat Netto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05144/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram (nol koma nol enam tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10715/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10715/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAMSUL MA'ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 21.50 WITA, Saksi bersama rekannya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Refangga, dan Saksi Nasrul di dalam sebuah rumah yang berada di Lorong H. LATIF, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, yang mana pada saat itu Saksi Refangga, Terdakwa, dan Saksi Nasrul sedang duduk-duduk di dalam rumah, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Refangga, Terdakwa, dan Saksi Nasrul baru saja selesai mengkonsumsi barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, namun pada saat penangkapan Saksi Refangga sempat membuang sesuatu di dapur dengan menggunakan tangan kanan untuk menghilangkan barang bukti dan kemudian barang tersebut Saksi temukan terbungkus dengan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam penutup sikat gigi warna transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekannya kemudian mengamankan barang bukti yakni 4 (empat) bungkus plastik warna transparan diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah penutup sikat gigi warna transparan, 1 (satu) buah penjepit bambu, dan 1 (satu) buah kaca fanbo dari Saksi Refangga, serta 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna putih dengan Nomor SIM Card: 08534689, Nomor IMEI I: 860169043452236, Nomor IMEI II: 860169043452228;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Refangga, dirinya mendapatkan 4 (empat) bungkus barang sabu dari Terdakwa untuk dijualkan, dan Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus barang sabu dari Saudara Muhammad Arif namun barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saudara Umar Usman;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Saksi bersama dengan rekannya dari Sebatik menuju Nunukan dan melakukan penangkapan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saudara Arif sekitar pukul 23.30 WITA yang pada saat itu sedang duduk-duduk sambil main handphone di teras rumah Jl. Persemaian, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dari keterangan Saudara Arif mengakui telah memberikan barang sabu kepada Terdakwa, selain itu Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" warna hitam dengan Nomor SIM Card I: 081346830199, Nomor SIM Card II: 081346837908, Nomor Pin: 8888;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Saksi menghubungi anggota Polsek Sebatik Timur untuk meminta tolong mengamankan Saudara Umar yang sedang berada di rumahnya, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu, 25 Mei 2022, sekira pukul 15.00 WITA, di Polsek Sebatik Timur Jl. Bhayangkara, RT.08, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan prov. Kaltara Saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Saudara Umar, selain itu Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna merah dengan Nomor SIM Card Simpati: 081348968757, Nomor SIM Card 3: 089517999892, Nomor IMEI I: 863951042292235, Nomor IMEI II: 863951042292227, Nomor Pin: 111121;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I berkaitan dengan penggunaan atau pemilikan narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 21.50 WITA, Saksi bersama rekannya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Refangga, dan Saksi Nasrul di dalam sebuah rumah yang berada di Lorong H. LATIF, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, yang mana pada saat itu Saksi Refangga, Terdakwa, dan Saksi Nasrul sedang duduk-duduk di dalam rumah, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Saksi Refangga, Terdakwa, dan Saksi Nasrul baru saja selesai mengkonsumsi barang yang diduga



narkotika golongan I jenis sabu, namun pada saat penangkapan Saksi Refangga sempat membuang sesuatu di dapur dengan menggunakan tangan kanan untuk menghilangkan barang bukti dan kemudian barang tersebut Saksi temukan terbungkus dengan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam penutup sikat gigi warna transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu;

- Bahwa Saksi bersama rekannya kemudian mengamankan barang bukti yakni 4 (empat) bungkus plastik warna transparan diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah penutup sikat gigi warna transparan, 1 (satu) buah penjepit bambu, dan 1 (satu) buah kaca fanbo dari Saksi Refangga, serta 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna putih dengan Nomor SIM Card: 08534689, Nomor IMEI I: 860169043452236, Nomor IMEI II: 860169043452228;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Refangga, dirinya mendapatkan 4 (empat) bungkus barang sabu dari Terdakwa untuk dijualkan, dan Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus barang sabu dari Saudara Muhammad Arif namun barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut diantarkan oleh Saudara Umar Usman;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Saksi bersama dengan rekannya dari Sebatik menuju Nunukan dan melakukan penangkapan terhadap Saudara Arif sekitar pukul 23.30 WITA yang pada saat itu sedang duduk-duduk sambil main handphone di teras rumah Jl. Persemaian, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dari keterangan Saudara Arif mengakui telah memberikan barang sabu kepada Terdakwa, selain itu Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "SAMSUNG" warna hitam dengan Nomor SIM Card I: 081346830199, Nomor SIM Card II: 081346837908, Nomor Pin: 8888;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Saksi menghubungi anggota Polsek Sebatik Timur untuk meminta tolong mengamankan Saudara Umar yang sedang berada di rumahnya, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Rabu, 25 Mei 2022, sekira pukul 15.00 WITA, di Polsek Sebatik Timur Jl. Bhayangkara, RT.08, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan prov. Kaltara Saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Saudara Umar, selain itu Saksi mengamankan 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna merah dengan Nomor SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card Simpati: 081348968757, Nomor SIM Card 3: 089517999892, Nomor IMEI I: 863951042292235, Nomor IMEI II: 863951042292227, Nomor Pin: 111121;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I berkaitan dengan penggunaan atau pemilikan narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi NASRUL FALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 20.00 WITA, saat Saksi sedang duduk di depan rumah tiba-tiba datang Saudara Bahtiar dan meminta Saksi untuk mencari narkoba golongan I jenis sabu, namun Saksi tidak mau dan menyuruh Saudara Bahtiar saja, kemudian Saudara Bahtiar berkata bahwa ia tidak tahu dimana tempat jual barang sabu, jadi Saksi yang pergi membawa uang untuk mencari barang sabu, lalu Sdr. BAHTIAR yang akan mengambil barang sabu tersebut, barulah Saksi mau, lalu Sdr. BAHTIAR memberikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 21.20 WITA saudara Bahtiar mengatakan kepada Saksi agar Saksi menunggu di jembatan agar diantarkan oleh seseorang, kemudian Saksi pergi menuju rumah Saksi Refangga dan berbicara kepada Terdakwa bahwa Saksi hendak membeli barang sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun Saksi meminta barang sabu tersebut untuk diantar ke Saudara Bahtiar di pinggir jembatan, lalu sebelum barang sabu tersebut diantar Saksi dan Terdakwa sempat memakai barang sabu dan minum miras, tidak lama kemudian Terdakwa keluar untuk memberikan barang sabu ke Saudara Bahtiar;
- Bahwa sekira pukul 21.50 WITA Saksi yang sedang bermain handphone di rumah Saksi Refangga tiba-tiba terdengar suara dobrakan pintu depan dan masuk beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman, kemudian semua orang diminta oleh petugas kepolisian untuk mengangkat tangan dan petugas kepolisian mulai melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut di temukan sebanyak 4 (empat) bungkus ukuran kecil warna transparan berisi barang sabu, setelah itu Saksi, Saksi Refangga, dan Terdakwa diamankan petugas kepolisian;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 Jenis sabu tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **JOHAN Alias JO Bin IRWAN**:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin H. SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa menanyakan apakah Sdr. ARIF ketersediaan barang sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan dijawab oleh Sdr. ARIF bahwa ia memiliki barang sabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ARIF bertemu di SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang namun barang sabu akan diantarkan oleh Sdr. UMAR USMAN Als UMAR BIN USMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada saat di depan SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang, Terdakwa mengambil barang sabu tersebut yang diberikan oleh Sdr. UMAR, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Lorong H. LATIF, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dan sekira pukul 16.30 WITA Sdr. ARIF menelepon Terdakwa dan menanyakan uang pembayaran barang sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Lorong H. LATIF depan mobil untuk memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. UMAR, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Sdr. ANGGA, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang untuk membeli barang sabu dengan harga eceran di bantu oleh Sdr. ANGGA, dan Sdr. NASRUL;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa ke rumah Sdr. ANGGA, kemudian Terdakwa menitipkan 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisikan barang sabu kepada Sdr. ANGGA agar dijualkan dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya, dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Sdr. ANGGA dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras merk LABOR, kemudian

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. NASRUL dan Terdakwa minum berdua, tidak lama kemudian Sdr. ANGGA pamit untuk pergi makan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus ukuran kecil berisi barang sabu kemudian dimasukkan ke dalam kaca fanbo dan membakarnya untuk dihisap secara bergantian oleh Terdakwa bersama Sdr. NASRUL selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, lalu setelah Sdr. ANGGA yang telah kembali dari pergi makan melihat Terdakwa dan Sdr. NASRUL selesai menghisap barang sabu, kemudian Sdr. ANGGA mengingatkan agar Terdakwa dan Sdr. NASRUL untuk menyimpan alat hisap sabu, setelah itu Sdr. ANGGA membuang alat hisap sabu ke laut;

- Bahwa sekira pukul 21.50 WITA saat Sdr. ANGGA, Terdakwa, dan Sdr. NASRUL sedang duduk-duduk di rumah Sdr. ANGGA, datang petugas kepolisian yang berpakaian preman, dan salah satu petugas memegang tangan kiri Sdr. ANGGA, namun Sdr. ANGGA sempat melepaskan diri dan lari ke dalam dapur untuk membuang barang sabu dengan menggunakan tangan kanan Sdr. ANGGA untuk menghilangkan barang bukti dan kemudian barang tersebut petugas kepolisian temukan terbungkus dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam penutup sikat gigi warna transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu, petugas kepolisian yang melihat kejadian tersebut mengamankan barang sabu, dan menanyakan kepada Sdr. ANGGA dari mana barang sabu tersebut, kemudian Sdr. ANGGA mengatakan barang sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa JOHAN Als JO Bin IRWAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 Jenis sabu tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor:82/11012.00/V/2022 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram dan berat Netto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05144/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram (nol koma nol enam tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10715/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10715/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti yang tercantum dalam Penetapan Nomor 368/Pen.Pid/2021/PN Nnk atas nama Tersangka Hijriansyah Alias Hijri Bin Jupri sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna putih dengan Nomor SIM Card: 08534689, Nomor IMEI I: 860169043452236, Nomor IMEI II: 860169043452228;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin H. SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa menanyakan apakah Sdr. ARIF ketersediaan barang sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan dijawab oleh Sdr. ARIF bahwa ia memiliki barang sabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ARIF bertemu di SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang namun barang sabu akan diantarkan oleh Sdr. UMAR USMAN Als UMAR BIN USMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di depan SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang, Terdakwa mengambil barang sabu tersebut yang diberikan oleh Sdr. UMAR, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Lorong H. LATIF, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dan sekira pukul 16.30 WITA Sdr. ARIF menelepon Terdakwa dan menanyakan uang pembayaran barang sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Lorong H. LATIF depan mobil untuk memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. UMAR, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Sdr. ANGGA, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang untuk membeli barang sabu dengan harga eceran di bantu oleh Sdr. ANGGA, dan Sdr. NASRUL;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa ke rumah Sdr. ANGGA, kemudian Terdakwa menitipkan 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisikan barang sabu kepada Sdr. ANGGA agar dijualkan dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya, dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Sdr. ANGGA dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras merk LABOR, kemudian Sdr. NASRUL dan Terdakwa minum berdua, tidak lama kemudian Sdr. ANGGA pamit untuk pergi makan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus ukuran kecil berisi barang sabu kemudian dimasukkan ke dalam kaca fanbo dan membakarnya untuk dihisap secara bergantian oleh Terdakwa bersama Sdr. NASRUL selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, lalu setelah Sdr. ANGGA yang telah kembali dari pergi makan melihat Terdakwa dan Sdr. NASRUL selesai menghisap barang sabu, kemudian Sdr. ANGGA mengingatkan agar Terdakwa dan Sdr. NASRUL untuk menyimpan alat hisap sabu, setelah itu Sdr. ANGGA membuang alat hisap sabu ke laut;
- Bahwa sekira pukul 21.50 WITA saat Sdr. ANGGA, Terdakwa, dan Sdr. NASRUL sedang duduk-duduk di rumah Sdr. ANGGA, datang petugas kepolisian yang berpakaian preman, dan salah satu petugas memegang tangan kiri Sdr. ANGGA, namun Sdr. ANGGA sempat melepaskan diri dan lari ke dalam dapur untuk membuang barang sabu dengan menggunakan tangan kanan Sdr. ANGGA untuk menghilangkan barang bukti dan kemudian barang tersebut petugas kepolisian temukan terbungkus

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk



dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam penutup sikat gigi warna transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu, petugas kepolisian yang melihat kejadian tersebut mengamankan barang sabu, dan menanyakan kepada Sdr. ANGGA dari mana barang sabu tersebut, kemudian Sdr. ANGGA mengatakan barang sabu tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa JOHAN Als JO Bin IRWAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. 1 Jenis sabu tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan R.I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor:82/11012.00/V/2022 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram dan berat Netto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05144/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram (nol koma nol enam tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10715/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10715/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang



telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat



disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **JOHAN Alias JO Bin IRWAN** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama melakukan percobaan atau permufakatan jahat, sub unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. MUHAMMAD ARIF Als ARIF Bin H. SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa menanyakan apakah Sdr. ARIF ketersediaan barang sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan dijawab oleh Sdr. ARIF bahwa ia memiliki barang sabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ARIF bertemu di SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang namun barang sabu akan diantarkan oleh Sdr. UMAR USMAN Als UMAR BIN USMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);ahwa pada saat di depan SMP Negeri 1 Sebatik Utara di Desa Pancang, Terdakwa mengambil barang sabu tersebut yang diberikan oleh Sdr. UMAR, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Lorong H. LATIF, RT. 06, Desa Sei Nyamuk, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dan sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 WITA Sdr. ARIF menelepon Terdakwa dan menanyakan uang pembayaran barang sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Lorong H. LATIF depan mobil untuk memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. UMAR, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Sdr. ANGGA, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang untuk membeli barang sabu dengan harga eceran di bantu oleh Sdr. ANGGA, dan Sdr. NASRUL;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa ke rumah Sdr. ANGGA, kemudian Terdakwa menitipkan 4 (empat) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisikan barang sabu kepada Sdr. ANGGA agar dijualkan dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap bungkusnya, dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Sdr. ANGGA dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras merk LABOR, kemudian Sdr. NASRUL dan Terdakwa minum berdua, tidak lama kemudian Sdr. ANGGA pamit untuk pergi makan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus ukuran kecil berisi barang sabu kemudian dimasukkan ke dalam kaca fanbo dan membakarnya untuk dihisap secara bergantian oleh Terdakwa bersama Sdr. NASRUL selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, lalu setelah Sdr. ANGGA yang telah kembali dari pergi makan melihat Terdakwa dan Sdr. NASRUL selesai menghisap barang sabu, kemudian Sdr. ANGGA mengingatkan agar Terdakwa dan Sdr. NASRUL untuk menyimpan alat hisap sabu, setelah itu Sdr. ANGGA membuang alat hisap sabu ke laut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.50 WITA saat Sdr. ANGGA, Terdakwa, dan Sdr. NASRUL sedang duduk-duduk di rumah Sdr. ANGGA, datang petugas kepolisian yang berpakaian preman, dan salah satu petugas memegang tangan kiri Sdr. ANGGA, namun Sdr. ANGGA sempat melepaskan diri dan lari ke dalam dapur untuk membuang barang sabu dengan menggunakan tangan kanan Sdr. ANGGA untuk menghilangkan barang bukti dan kemudian barang tersebut petugas kepolisian temukan terbungkus dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam penutup sikat gigi warna transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik warna transparan berisi Narkotika Gol. I jenis sabu, petugas kepolisian yang melihat kejadian tersebut mengamankan barang sabu, dan menanyakan kepada Sdr. ANGGA dari mana barang sabu tersebut, kemudian Sdr. ANGGA mengatakan barang sabu tersebut dari Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor:82/11012.00/V/2022 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka REFANGGA Als ANGGA Bin ASRUDDIN, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram dan berat Netto $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05144/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram (nol koma nol enam tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10715/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10715/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menjual sabu tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pejabat berwenang lainnya serta tidak untuk kepentingan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna putih dengan Nomor SIM Card: 08534689, Nomor IMEI I: 860169043452236, Nomor IMEI II: 860169043452228;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk komunikasi dalam rangka jual beli narkotika golongan I jenis sabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN Alias JO Bin IRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk "OPPO" warna putih dengan Nomor SIM Card: 08534689, Nomor IMEI I: 860169043452236, Nomor IMEI II: 860169043452228;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 13 Desember 2022, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Didi Budi Harjo, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYUB DIHARJA, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

NARDON SIANTURI, S.H

Panitera,

RADEN DIDI BUDI HARJO, S.H